



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 800/130 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN DOKUMEN, KEPUTUSAN DAN
SURAT-SURAT TERTENTU DI BIDANG KEPEGAWAIAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan manajemen Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Mutasi, Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk menandatangani dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa pemberian kuasa penandatanganan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/77 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/77 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-Surat Tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu memberikan Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-Surat Tertentu di Bidang Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Gaji Istimewa bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 549);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Kuasa Penandatanganan Dokumen, Keputusan dan Surat-Surat Tertentu di Bidang Kepegawaian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa penandatanganan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;
- f. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo;
- g. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo; dan
- h. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA

- : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III;
 - b. Petikan Surat Keputusan Mutasi;
 - c. Surat Pernyataan Pelantikan Eselon II;
 - d. Surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki Jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat;
 - e. Surat Keputusan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Eselon III;
 - f. Surat Pernyataan masih menduduki jabatan;
 - g. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon II/b dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - h. Cuti yang dilaksanakan di luar negeri kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN);
 - i. Surat tugas peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat II;
 - j. Surat Perintah untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional bagi Eselon II;
 - k. Surat Ijin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara Daerah untuk semua golongan;

- l. Surat Ijin Penggunaan Gelar untuk semua golongan;
- m. Sasaran Kinerja Pegawai; dan
- n. Produktifitas Kinerja Pegawai.
- KEEMPAT** : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Sasaran Kinerja Pegawai;
- b. Produktifitas Kinerja Pegawai.
- KELIMA** : Memberikan kuasa penandatanganan keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Sasaran Kinerja Pegawai;
- b. Produktifitas Kinerja Pegawai
- KEENAM** : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b;
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan I dan Golongan II;
- c. Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional semua Golongan (Golongan II sampai dengan Golongan IV/c);
- d. Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;
- e. Sasaran Kinerja Pegawai; dan
- f. Produktifitas Kinerja Pegawai.
- KETUJUHH** : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b;
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan I dan Golongan II;

- c. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan IV/b sampai dengan Golongan IV/e;
- d. Surat Keputusan Impasing Gaji semua Aparatur Sipil Negara;
- e. Petikan Surat Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III;
- f. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;
- g. Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli Golongan II sampai dengan Golongan IV/c;
- h. Petikan Keputusan Mutasi Jabatan untuk Eselon III, Eselon IV dan Kepala Sekolah;
- i. Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Pelaksana untuk semua Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- j. Petikan Keputusan Mutasi Guru;
- k. Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
- l. Surat Pernyataan Pelantikan Eselon III dan Eselon IV;
- m. Surat Keputusan Melaksanakan Tugas dan Pelaksana Harian Eselon IV;
- n. Surat penugasan Jabatan Pelaksana ke Instansi/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk semua golongan;
- o. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Pejabat Struktural kecuali Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- p. Surat Tugas Peserta Diklatpim Tingkat III dan Diklatpim IV yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun yang diselenggarakan oleh daerah lain;
- q. Surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis Fungsional Eselon III sampai dengan Eselon V dan Pejabat Fungsional; dan
- r. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK Golongan IX sampai dengan X.

↓

- KEDELAPAN : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Instansi/Perangkat Daerah antara lain:
- a. Surat pernyataan melaksanakan tugas untuk eselon dibawahnya dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - b. Surat Penempatan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Perangkat Daerah.
- KESEMBILAN : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Surat ijin cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Pejabat Fungsional tertentu dan Jabatan Pelaksana Golongan III dan IV;
 - b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Golongan III/b sampai dengan Golongan IV/a; dan
 - c. Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi PPPK Golongan V sampai dengan VII.
- KESEPULUH : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III Non Fungsional dan Fungsional;
 - b. Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Golongan I sampai dengan Golongan III Non Fungsional dan Fungsional; dan
 - c. Keputusan penyesuaian Jabatan Fungsional guru Golongan III.
- KESEBELAS : Memberikan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang Kepegawaian kepada Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo antara lain:
- a. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara Golongan I/a sampai dengan Golongan III/a; dan


- b. Cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan bagi Pejabat Fungsional tertentu dan Pelaksana Golongan I dan II.

- KEDUA BELAS : Daftar dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian yang dikuasakan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, Diktum KEDELAPAN, Diktum KESEMBILAN, Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA BELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT BELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA BELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM BELAS : Dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, Instansi/Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

- KETUJUH BELAS : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan kuasa penandatanganan dokumen, keputusan dan surat-surat tertentu bidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Diktum KESEPULUH, dan Diktum KESEBELAS, wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Daerah.
- KEDELAPAN BELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800/77 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat tertentu Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-

Lampiran: Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 800/130 TAHUN 2023
 Tanggal : 13 Januari 2023

PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT TERTENTU
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN

I. BIDANG MUTASI

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
1.	Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat	Golongan IV/a sampai Golongan IV/b	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
		Golongan I sampai dengan Golongan III non fungsional dan fungsional	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
2.	Surat Keputusan Kenaikan Pangkat	Golongan III	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

↳

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		Golongan I dan Golongan II	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
3.	Petikan Surat Kenaikan Pangkat	Golongan I sampai dengan Golongan III non fungsional dan fungsional	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
4.	Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara	Semua Golongan (Golongan I sampai dengan Golongan III)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
5.	Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional	Semua Golongan (Golongan I sampai dengan Golongan IV/c)	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
6.	Surat Keputusan Perpindahan Jabatan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli	Golongan II sampai dengan Golongan IV/c	a. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo. b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
7.	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan	Eselon II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon III, Eselon IV dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
8.	Petikan Keputusan Mutasi Jabatan Fungsional Umum	Semua golongan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
9.	Keputusan Mutasi Guru	Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dalam satu wilayah kecamatan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
10.	Petikan Keputusan Mutasi Guru	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
11.	Surat Pernyataan Pelantikan	Eselon II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon III dan Eselon IV	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
12.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Eselon II dan Eselon III khusus yang menduduki jabatan Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon yang berada dibawah kepala Perangkat Daerah dan Jabatan Fungsional Umum	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
13.	Surat Keputusan Melaksanakan Tugas dan Pelaksana Harian	Eselon III	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon IV	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
14.	Surat Penugasan Jabatan Fungsional Umum ke Instansi/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Semua Golongan	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
15.	Keputusan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru	Golongan IV/a	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		Golongan III	Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
16.	Surat pernyataan masih menduduki jabatan	Semua golongan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
17.	Surat Penempatan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Perangkat Daerah	Semua golongan	Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

II. BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
1.	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS	Golongan IV/b sampai dengan IV/e	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
		Golongan III/b sampai dengan IV/a	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		Golongan I/a sampai dengan III/a	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
2.	Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Golongan IX sampai dengan X	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
		Golongan V ssampai dengan VII	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
3.	Surat Ijin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti karena alasan penting, Cuti melahirkan	Eselon II/b dan Kepala Perangkat Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Pejabat Struktural kecuali Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Pejabat Fungsional Tertentu yang diberi sampiran tugas menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepala Puskesmas	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
		Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana Golongan III dan Golongan IV	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Golongan I dan Golongan II	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Infomasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
4.	Surat yang dilaksanakan di luar negeri kecuali Cuti Luar Tanggungan Negara (CLTN)	Semua Aparatur Sipil Negara	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.	Surat Keputusan Impasing Gaji	Semua Aparatur Sipil Negara	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
6.	Sasaran Kinerja Pegawai dan Produktivitas e-kinerja pegawai	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktur Rumah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		<p>Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Seluruh Camat di Kabupaten Sukoharjo</p>	
		<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah</p>	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>
		<p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Komunikasi Dan</p>	<p>Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
		Informatika, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	

III. BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
1.	Surat Tugas Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Tingkat II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Tingkat III dan Tingkat IV yang diselenggarakan daerah lain	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
		Tingkat IV yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
2.	Surat Perintah untuk Mengikuti Diklat Teknis Fungsional	Eselon II	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
		Eselon III sampai dengan Eselon V dan Pejabat Fungsional	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
3.	Surat Penempatan Jabatan Fungsional Umum	Semua golongan	Kepala Instansi/Perangkat

NO	JENIS DOKUMEN/ KEPUTUSAN/ SURAT	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PEJABAT YANG DIBERI KUASA
1	2	3	4
	di Lingkungan Perangkat Daerah		Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4.	Ijin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara	Semua golongan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5.	Surat Ijin Penggunaan Gelar	Semua golongan	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

/ BUPATI SUKOHARJO, *f*

 / ETIK SURYANI

f